

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

V.1 Kesimpulan

Hasil penelitian terkait penggunaan metode *gross-up* dalam perhitungan dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 melalui sistem *Coretax* DJP pada PT ABC, dapat disimpulkan bahwa pendekatan ini memberikan keuntungan dalam hal transparansi penghasilan serta mendukung kepatuhan pajak perusahaan. Melalui metode *Gross-Up*, beban pajak ditanggung oleh pemberi kerja, sehingga karyawan menerima penghasilan bersih yang tetap, sementara kewajiban perpajakan tetap terpenuhi secara proporsional.

Pemanfaatan sistem *Coretax* DJP dalam pelaporan pajak karyawan juga membawa dampak positif dalam hal integrasi data dan efisiensi proses administrasi. Meskipun demikian, masih terdapat tantangan operasional, khususnya dalam hal keterbatasan sistem saat wajib pajak perlu membuat ulang kode billing dalam situasi kurang bayar yang terjadi mendekati batas waktu pelaporan. Kondisi ini berpotensi menimbulkan pembetulan SPT yang berulang dan dapat menimbulkan sanksi administratif.

Secara keseluruhan, sistem *Coretax* DJP telah membantu meningkatkan keakuratan dan efektivitas pelaporan PPh Pasal 21 pada PT ABC. Penyempurnaan sistem dan peningkatan kapasitas pengguna dalam memahami teknis perpajakan tetap diperlukan agar penerapannya semakin optimal dan risiko kesalahan dapat diminimalkan.

V.2 Saran

Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan metode *gross-up* dalam penghitungan dan pelaporan PPh Pasal 21 melalui sistem *Coretax* DJP, disarankan agar Direktorat Jenderal Pajak melakukan penyempurnaan sistem, khususnya dalam hal fleksibilitas pembuatan ulang kode billing, agar dapat mengakomodasi kondisi kurang bayar yang terjadi mendekati

batas waktu pelaporan. Hal ini penting untuk menghindari keterlambatan pembayaran dan meminimalkan kebutuhan pembetulan SPT yang berulang.

Selain itu, PT ABC sebagai wajib pajak juga perlu meningkatkan pemahaman dan keterampilan internal dalam mengelola administrasi perpajakan berbasis sistem digital, baik melalui pelatihan teknis maupun pembaruan prosedur operasional. Dengan demikian, potensi kesalahan administrasi dapat ditekan, dan kepatuhan perpajakan perusahaan dapat terjaga secara optimal.